

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK
ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**Samsul Arifin
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
089609414296, samsularifin0812@gmail.com**

ABSTRAK

Lidahi tanahi yang munculi akibat fenomena alam sering kali terjadi di indonesia dan sudah banyak ditemui didaerah-daerah indonesia. Karena itu pemerintah menetapkan perundang-undangan mengenai hal tersebut, karena dikhawatirkan suatu saat nanti menimbulkan sengketa bagi yang menempatnya penelitian ini membahas tentang lidah tanah (*aanslibbing*) terutama hukum yang menyangkut tentang hak atas lidah tanah. Hal-hal yang mengenai bagaimana langkah-langkah masyarakat agar mendapatkan hak atas lidah tanah secara sah sesuai Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah (*aanslibbing*). Di dalam pembahasan ini dijelaskan secara rinci langkah-langkah agar pemilik yang sudah lama menetap dapat menguasainya secara sah dan mempunyai bukti seperti diterbitkannya sertifikatnya dan juga aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap yang menguasai tanah tersebut. Berdasarkan analisis maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain 1. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kantor pertanahan kabupaten ataupun kota dapat melakukan pengaturan mengenai pendaftaran tanah terutama lidah tanah (*aanslibbing*) dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan peraturan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan "*pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan*". Pihak yang berkepentingan dalam ayat ini adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 2. Aspek prioritas atau hak prioritas dalam menguasai tanah dengan cara pendaftaran tanah ini sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak milik. Menurut UUPA Hak prioritas pada lidah tanah ini seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain untuk memanfaatkan tanah tersebut guna untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum terhadap yang menguasai lidah tanah saat ini.

ABSTRACT

Aanslibbing that came out as a result of nature is often happen in indonesia and found out at more specific places in indonesia. As a response, indonesian government establish laws about this aansbiling, because government may think that someday would cause dispute for anyone who claims it. This research discuss about aansbiling especially the law and legal action. It also explain and giving people the step if want to claim the ownership of this aansbiling refer to the indonesian law. Also, this research would be explain the aspect that would influencing a protect action that should be given to the owner. In this discussion, writer would explain the step for the owner or someone who's live on that land could owning it legally and having a proven legal action such as certificate and also the aspect to protect the owner. The writer analize and summarize a few things, 1. From that certainty could be seen that a city land affairs office can make a new arrangement about a land registration especially aansbiling with the central government authority with also pay some attention about

the province government rule. In article 13 verse 4, government rule number 24, 1997 written that "a registration of land sporadically can be make by the party who has importance of it". The impotence party explained as a party who legally have the right on the land. 2. Priority aspect about owning the land is very important because also help government to giving the right ownership to certain party. Refer to uupa priority right on this aansbiling should be used by the local villain who lives there longer than anyone outer that region so it didnt give any chance to the foreigner to used that land as an action to law certainty, the right of the land, and a law protection to the owner of the aansbiling

.....

Kata Kunci : Lidah tanah, Aanslibbing, hak atas tanah, Perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan manusia dan/ bagi semua mahuk hidup yang ada di bumi karena selain tempat pijakan, tanah juga sebagai penopang akar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diaatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dikarenakan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas.

Tanah merupakan obyek hukum yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa tanah manusia tidak akan pernah bisa hidup. Hal ini disebabkan bahwa tanah sebagai tempat berpijak bagi semua umat manusia dan sekaligus sebagai tempat keberlangsungan hidup mausia, mulai sejak lahir sampai manusia meninggal pun membutuhkan tanah, sesuaiidengan hukum kodrat alami dan hukum Allah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah berasal dari debu dan tanah. Maka oleh karena itu tanah adalah merupakan bagian hidup manusia. Disamping tanah merupakan kebutuhan hidup manusia dan bagian hidup manusia, tanah juga sebagai sentral pembangunan yang mempunyai nilai sentral pembangunan yang mempunyai nilai ekonomi dan bisnis.

Hal mana dapat kita pahami bahwa pembangunan memerlukan tanah baik untuk usaha maupun investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu sejalan dengan konstitusi bangsa indonesia yaitu terdapat dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), menentukan yaitu: "setiap warga negara berhak mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi usaha kemanusiaan. Dengan demikian cukup wajar dan adil apabila pemerintah juga memberi perhatian yang proposional terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah hak sebagai proteksi bagi rakyat para pemilik tanah guna mendukung kehidupan ekonominya melalui program-program pensertipikatan secara massal seperti pendaftaran tanah cara sistematik dan proyek adjudikasi yang lebih efektif lagi tampak lesu.

Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan begian dari bumi, yang disebut permukaan bumi, bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan,

dan papan. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang masuk pada golongan papan atau tempat tinggal manusia. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu tanah juga menjadi faktor pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun tidak lain negara Indonesia.¹

Namun dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan: seluruh bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republic Indonesia, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruuang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kesemuanya merupakan satu kesatuan. Dengan demikian maka ruang lingkup agrarian menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah meliputi air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pengertian bumi yang disebut tanah, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) *junto* Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah pembukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada didaratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air termasuk air laut.²

Kemudian aturan tentang ketentuan khusus pertanahan yang diatur dalam UUPA. Seperti peraturan dasar, UUPA hanya aturan mengenai asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari Negara.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakn kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Makna hak menguasai negara mengandung pengertian sebagai tuntutan atas hak kolektif atau hak bersama dalam pemanfaatan tanah bagi perseorangan, masyarakat maupun negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga manakala negara untuk kepentingan umum tidak membutuhkan tanah itu, masyarakat bahkan wajib memanfaatkan tanah tersebut.³

Hak milik dalam suatu sistem hukum merupakan sendi pokok yang akan menentukan keseluruhan sistem tersebut. Warna dari sistem hukum yang bersangkutan untuk sebagian besar adalah bagaimana pengaturan tentang hak miliknya. Bidang keagrariaan dapat dijadikan pedoman alam pembahasan tentang hak milik yang pengaturannya dapat dijumpai secara tegas dan jelas dalam UUPA. Hal ini disebabkan karena disamping tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional juga merupakan obyek hukum yang paling vital dan kebutuhan hidup yang paling primer bagi setiap orang dimana saja dan kapan saja. Nah sehingga akibatnya hak milik yang diatur dalam bidang keagrariaan merupakan hak milik yang paling ketat, dalam arti paling

¹Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan, Jakarta:Rineka Cipta, 1998. h.1

² H.M. Arba, Hukum agrarian Indonesia, Sinar grafiKa. Jakarta timur. 2017. h.2-3

³Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai negara atas tanah*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2009, h. 104

berat persyaratannya bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemegang hak milik dalam bidang-bidang kehidupan yang lain.

Permasalahan mengenai pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat salah satunya muncul karena adanya lidah tanah (tanah timbul), dimana menurut warga masyarakat tanah tersebut merupakan tanah yang tidak berhak atau tanah yang tidak bertuan, sehingga masyarakat dapat dengan bebas menggunakan tanah tersebut. "lidah tanah" tersebut merupakan Tanah Negara yang belum dibebani hak, walaupun sudah terdapat pemanfaatan "lidah tanah" oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian maupun jasa. "lidah tanah" banyak muncul di kawasan-kawasan pantai yang berdekatan dengan muara sungai besar.

Lidah tanah bisa muncul dikarenakan berbagai sebab di antaranya karena air sungai banyak membawa lumpur sejak dari hulu. Maka di sekitar muara menjadi mengendap dan pada gilirannya menjadi "lidah tanah" dan juga karena pendangkalan air laut yang berujung terhadap terbentuknya daratan baru karena endapan lumpur yang tersedimentasi selama bertahun-tahun di tepi pantai. Sehingga tidak heran jika munculnya "lidah tanah" tersebut sering menjadi pemicu sengketa antar warga yang ingin mengincar dan ingin memiliki tanah tersebut.⁴

Banyaknya tanah di Indonesia yang masih belum jelas status kepemilikannya merupakan pemicu konflik di dalam masyarakat, akibat luasan dari konflik tersebut memunculkan apa yang biasa disebut dengan sengketa. Sengketa tanah tersebut melibatkan berbagai pihak baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk tanah yang memicu konflik di masyarakat Indonesia adalah munculnya lidah tanah atau tanah timbul di tepi sungai/pantai.

Tanah tersebut merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis potensial untuk pertanian tambak di wilayah Indonesia, namun demikian munculnya lidah tanah di tepi sungai atau pantai tersebut dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Proses terjadinya kepemilikan atas lidah tanah adalah melalui proses evolusi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (*res nullius*). Pemerintah menyadari bahwa masalah pertanahan tersebut perlu ditangani dengan segera. Tanpa penanganan masalah secara komprehensif dan sesegera mungkin maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk membangun kembali tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang sehat dan berkeadilan.

Beberapa hal tersebut yang oleh penulis dianggap cukup menarik untuk membahasnya. Dengan maksud untuk bisa lebih memperluas wawasan tentang hak atas lidah tanah, serta perlindungan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas maka dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis mengambil judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS LIDAH TANAH (AANSLIBBING) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

⁴ Rizki Amalia Zulaikha, et. al., *Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul (Aanslibbing)*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. h. 5

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah penguasaan hak atas lidah tanah (*aanslibbing*) agar menjadi penguasaan yang sah?
2. Apakah Aspek yang mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah (*aanslibbing*)?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah hukum positif, prinsip-prinsip, azas-azas hukum dan doktrin-doktrin hukum.. Di dalam proses penelitian hukum, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menghasilkan suatu argumentasi yang nantinya dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian empiris yang masih membutuhkan pengujian terlebih dahulu sehingga mendapatkan kebenaran fakta dari apa yang diteliti dan disebabkan oleh factor tertentu

PEMBAHASAN

Langkah-langkah penguasaan hak atas lidah tanah agar menjadi penguasaan yang sah

Dalam hukum tanah kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Pasal 4 UUPA, UUPA menyatakan bahwa : "atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Ayat 1 menyebutkan bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas. Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Tanah negara

Tanah negara adalah tanah yang Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah tersebut. Pemberian hak atas tanah Negara adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum.⁶

Dengan demikian yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekatkan dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi :

- a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 135.

⁶Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2005, h.61

- b. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
- c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- d. Tanah-tanah yang ditelantarkan
- e. Tanah-tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum

Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa :

- a) Tanah negara yang masih kosong atau murni.

Yang dimaksud tanah negara yang masih murni adalah tanah negara yang dikuasai dan belum dibebani suatu hak apapun.

- b) Tanah hak yang habis jangka waktunya

HGU, HGB, dan Hak Pakai mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dengan lewatnya jangka waktu berlakunya tersebut maka hak atas tanah tersebut hapus dan belum dibebani suatu hak apapun.

- c) Tanah Negara berasal dari pelepasan hak oleh pemilik secara sukarela.

Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menentukan bahwa "Hak milik hapus" bila:

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara:
- b. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
- c. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
- d. Karena diterlantarkan
- e. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2
- f. Tanahnya musnah. (Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi/kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara)

2. Tanah Hak

Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati atau dibebani dengan suatu hak tertentu. Tanah Hak tersebut misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai. Tanah Hak dapat diperoleh dengan cara pelepasan hak atas tanah/pembebasan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas tanah.

Selanjutnya, pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

"tiap-tia warga negara Indonesia, baik Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya."

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, haknya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas. Penggunaan istilah tanah negara bermula dari jaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama *Domein Verklaring* yang menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak milik adalah milik negara. Akibat hukum dari pernyataan tersebut merugikan hak atas tanah yang dipunyai rakyat sebagai perseorangan serta hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat, karena berbeda dengan tanah-tanah hak barat atau seperti di eropa, diatas tanah-tanah hak adat tersebut pada umumnya tidak ada bukti haknya. Adanya konsep domein negara tersebut maka tanah-tanah hak milik adat disebut tanah negara tidak bebas atau *onvrij landsdomein* karena sudah dilekati dengan suatu hak, tetapi diluar itu semua tanah disebut sebagai tanah negara bebas atau *vrij landsdomein*.

Di dalam UUPA Pasal 5 menentukan : "hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme indonesia serta ddengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Jadi selama pengaturan mengenai tata cara permohonan hak atas lidah tanah ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka kantor pertanahan kabupaten atau kota dapat menggunakan hukum adat yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini, karena lidah tanah tersebut merupakan tanah bebas yang dikuasai negara. Hal ini karena pendaftaran lidah tanah tersebut dilakukan untuk pertamakalinya. Pada dasarnya sebelum adanya lidah tanah, lidah tanah tersebut ini sudah menjadi sengketa warga.

Didalam perkembangannya, apa yang telah digariskan dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan "hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut hukum adat, karena pembukaan tanah telah dikenal dalam hukum adat indonesia dan pengaturannya pun sesuai pula dengan hukum adat. Selain daripada itu, pemberian status hukum yang berupa hak atas lidah tanah ini dapat dilakukan melalui intensifikasi tambak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertifikatan Tanah Bagi Program Dana Proyek Departemen Pertanian.

Lidah tanah sebagai tanah negara dan yang termasuk didalamnya ini tidak dapat secara langsung begitu saja dimohonkan haknya oleh petani pemilik ataupun penggarap. Permohonan hak atas lidah tanah ini diberikan secara selektif karena lidah tanah ini rawan sekali terjadinya abrasi atau erosi yaitu hilangnya kembali tanah akibat pukulan ombak pantai atau oleh kikisan air sungai. Jadi selektivitas dalam pemberian hak atas lidah tanah adalah untuk menghindari terjadinya hilangnya tanah karena abrasi dari penguasaan tanah yang menyimpang oleh para penggarapnya. Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan penjelasannya menjelaskan mengenai kewajiban pengguna tanah tersebut yang wajib memelihara dengan baik tanah. Pasal tersebut menentukan bahwa :

"memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukom atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".

Pemohon tak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal. Jadi selain memperoleh hak, pemohon juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban lain dari pemohon ini adalah:

- a. Membayar uang sejumlah tertentu (uang pemasukan)
- b. Mendaftarkan hak atas tanah yang diberikan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi guna perolehan hak atas tanah bergantung pada jenis hak yang ingin diperolehnya. Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan atas :

1. Hak milik perseorangan.

Milik perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Indonesia.

Persyaratan permohonan hak milik atas tanah :

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup.
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- c. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- d. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- e. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- f. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Setoran Bea (SBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh).⁷

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010). Keterangan:

- Identitas diri;
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang di mohon;
- Pernyataan tanah tidak sengketa;
- Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;
- Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal.⁸

2. Hak milik badan hukum.

Tanah milik suatu badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang oleh Undang-undang telah di tunjuk sebagai badan hokum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Persyaratan:


- a. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani permohonan atau kuasanya diatas meterai yang cukup.
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- c. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

⁷Murad, Rusmadi, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Bandung. Mandar Maju, 2013, h.504

⁸*ibid*

- d. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- e. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak.
- f. Surat Keputusan (SK) penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh hak milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- g. Surat izin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- h. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- i. Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh), Sesuai dengan ketentuan.⁹

⁹*ibid.* h.507



Tabel 1 : alur permohonan hak atas lidah tanah

Keterangan bagan :

1. Disatu sisi terdapat erosi ataupun abrasi pada tepi pantai ataupun sungai. Tanah ataupun pasir yang terkena erosi ataupun abrasi terbawa oleh aliran ombak ke tepi lain dan akan mengalami pengendapan disisi sungai atau pantai.
2. Tanah yang mengalami pengendapan tersebut semakin lama semakin menjorok ke arah laut dan melebihi batas bibir pantai.
3. Tanah tersebut akhirnya menjadi tanah yang bebas tanpa adanya pemilik yang sah dan langsung dikuasai oleh negara
4. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat maka masyarakat dapat memohonkan kepemilikan atas tanah negara tersebut dengan title hak sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria(UUPA).
5. Dengan adanya permohonan hak oleh masyarakat maka masyarakat diberikan dasar dari penguasaan tanah, yaitu sertifikat dan dan dapat menggunakan hak atas tanah tersebut dengan title haknya tersebut. Penguasaan dan penggunaan lidah tanah tersebut harus memperhatikan kondisi tanahnya dan upaya melakukan solusi dan abrasi, konservasi tanah, perlindungan tanah. dalam penguasaan dan penggunaan lidah tanah tersebut juga harus berwawasan lingkungan dan berdasarkan pada Pasal 14 dan 15 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai peruntukan dan pemeliharaan lidah tanah serta Pasal 16 mengenai macam-macam title hak dan Pasal 19 (UUPA) mengenai pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan yang terkait.¹⁰

Aspek yang mempengaruhi diberikannya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas lidah tanah (*aanslibbing*)

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi semua mahuk hidup yang ada di bumi karena selain tempat pijakan, juga sebagai penopang akar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dikarenakan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas.

¹⁰ Siti maisaroh, perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah timbul, surabaya FH airlangga, 2007, h 17

Tanah merupakan obyek hukum yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa tanah manusia tidak akan pernah bisa hidup. Hal ini disebabkan bahwa tanah sebagai tempat berpijak bagi semua umat manusia dan sekaligus sebagai tempat keberlangsungan hidup manusia, mulai sejak lahir sampai manusia meninggal pun membutuhkan tanah, sesuai dengan hukum kodrat alam dan hukum Allah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah berasal dari debu dan tanah. Maka oleh karena itu tanah adalah merupakan bagian hidup manusia. Disamping tanah merupakan kebutuhan hidup manusia dan bagian hidup manusia, tanah juga sebagai sentral pembangunan yang mempunyai nilai sentral pembangunan yang mempunyai nilai ekonomi dan bisnis.

Hal mana dapat kita pahami bahwa dalam hal pembangunan sudah pasti memerlukan tanah baik untuk usaha maupun investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu sejalan dengan konstitusi bangsa Indonesia yaitu terdapat dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), menyatakan bunyinya yaitu: "setiap warga negara berhak mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi usaha kemanusiaan. Dengan demikian cukup wajar dan adil apabila pemerintah juga memberi perhatian yang proposional terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah hak sebagai proteksi bagi rakyat para pemilik tanah guna mendukung kehidupan ekonominya melalui program-program pensertipikatan secara massal seperti pendaftaran tanah cara sistematik dan proyek adjudikasi yang lebih efektif lagi tampak lesu.

Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi, bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang masuk pada golongan papan atau tempat tinggal manusia. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu tanah juga menjadi faktor pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun tidak lain negara Indonesia.

Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.

Dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata di era globalisasi ini diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan

maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memiliki tujuan seperti yang tertera pada penjelasannya yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 104 dan tambahan lembaran negara nomor 2043, tidak memberikan rumusan yang jelas tentang istilah tanah. Dalam undang-undang pokok agrarian ini diadakan perbedaan antara pengertian bumi dan tanah, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1). Yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi. Perluasan pengertian bumi dan air dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Namun dalam Pasal 1 Ayat (2) menentukan: seluruh bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republic Indonesia, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruuang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kesemuanya merupakan satu kesatuan. Dengan demikian maka ruang lingkup agrarian menurut UUPA adalah meliputi air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Lidah tanah yang didalam bahasa Inggris disebut *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan lidah tanah.

Dari beberapa pengertian mengenai lidah tanah di atas menunjukkan bahwa lidah tanah yang terbentuk di tepi pantai disebabkan karena lumpur-lumpur yang dibawah arus sungai menuju laut dihempaskan kembali ke pantai oleh ombak air laut. Kemudian lumpur tersebut mengendap di pantai. Pembentukan lidah tanah terjadi karena proses alam. Alam memiliki peran besar dalam mendukung terjadinya lidah tanah.

Proses terjadinya lidah tanah adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian karena suatu faktor, terbentuklah tanah yang baru yang terbentuk dari pengendapan material/pertikel tanah pada perairan laut. Dan ini belum memiliki suatu hak atas tanah tersebut sehingga secara otomatis dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara.

Lidah tanah merupakan tanah negara, yang mana peruntukan pemanfaatan tanah tersebut diatur oleh pemerintah berdasarkan untuk kepentingan umum dan keterbatasan potensi alam tersebut, kebijakan ini tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya, baik yang belum maupu yang telah terdaftar,

Hal ini dapat dijelaskan pula pada penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 butir (2) UUPA, tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki dengan suatu hak oleh seseorang ataupun pihak lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA ; Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berdasar ketentuan tersebut negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak peruntukannya dan keperluannya. Pemilik tanah di tepi sungai maupun di tepi laut mempunyai hak penguasaan atas tanah pembawaan pasir atau lumpur pada pendangkalan laut atau sungai. Hak penguasaan atas lidah tanah baru dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang khusus yang mana tanah tersebut dikelola/ dikerjakan sendiri dan memberikan tanda batas yang jelas.

Selanjutnya Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 410-1293 Tentang Penertiban Status lidah tanah dan Tanah Reklamasi, Jakarta 9 Mei 1996 Terdapat 6 poin, diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah:

pada poin ke-3, menyatakan :

“Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan lidah tanah secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Pada poin ke-4, menyatakan :

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukann inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertipikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.”

Pada poin ke-5, menyatakan :

“Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”

Maksud dan tujuan dari poin ke -3, 4, 5 adalah : Lidah Tanah adalah tanah negara yang harus di data seberapa luas lidah tanah tersebut oleh kepala Kantor kota setempat dan apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan agar segera ditindaklanjuti apabila persyaratan administrasi sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan, yang diumumkan pada dasarnya adalah fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematis pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis selama 30 hari dan di pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematis ini merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.

Maksud dari Pasal 26 diatas adalah bahwa jika masyarakat ingin mengajukan permohonan hak atas lidah tanah tersebut, bidang tanah yang akan diajukan harus dimumkan tujuannya bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak diganggu gugat atas penguasaan dan penggunaan lidah tanah tersebut.

Lidah tanah memang kerap menjadi perdebatan di masyarakat. Utamanya siapa yang menjadi subyek hak atas lidah tanah tersebut, kendatipun berdasarkan peraturan pemerintah no.16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah ditegaskan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh negara. Namun acap kali di masyarakat terjadi penguasaan atas tanah tersebut secara sepihak.

Dalam penjelasan pasal 12 Peraturan pemerintah no.16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah juga ditegaskan mengenai pengertiannya, yakni, lidah tanah adalah daratan yang dibentuk secara alami maupun buatan karena pengendapan disungai, danau, pantai dan pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara

Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan.

Mengingat pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut terkhusus lidah tanah ini. Semua ini bertujuan untuk menghindari konflik atau persengketaan tanah baik yang menyangkut kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya dan juga untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum.

Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan persoalan keadilan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yaitu nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga dengan pilihan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tersebut maka tiga nilai dasar itu sendiri tidak mungkin tercapai.

Tujuan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) terkait erat dengan tujuan sistem hukum pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, oleh karena itu pilihan penggunaan sistem hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) mestinya berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum yaitu mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan.

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas-batas, luasnya dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya aturan hukum yang mengatur masalah pertanahan. Yang mana aturan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh umat manusia dan terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam UUPA, Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional.

UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari Negara.

Penjelasan umum UUPA secara rinci bertujuan :

1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.¹¹

Mengenai kepastian tersebut sangat besar artinya terutama kaitannya dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, pengawasan pemilikan tanah dan penggunaan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam bidang pertanahan mempunyai hak menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹²

Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.¹³

Bahwa negara yang mempunyai wewenang menguasai daripada tanah maka dalam hal ini negara mempunyai hak untuk menentukan dan menetapkan lokasi dan penetapan luas tanah demi kepentingan umum atau kepentingan seluruh rakyat sehingga dalam hal ini negara mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan luas tanah ini.¹⁴

Aspek prioritas atau hak prioritas dalam menguasai tanah dengan cara pendaftaran tanah ini sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak milik tersebut.

¹¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah, klaten, intan sejati, 2007, h. 219

¹² Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Restu Agung, Jakarta, 2010, Hal. 38.

¹³ Herawan Sauni, Politik Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 2006, Hal. 125.

¹⁴ Slamet suhartono, penggunaan tanah dan pembagian hasil tebu dalam rangka pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi antara pabrik gula rejosari magetan dengan petani tebu, 1985, surabaya, fh airlangga

Hak prioritas adalah hak menguasai tanah dari negara yang diberikan kepada penduduk asli setempat. Berkenaan dengan munculnya lidah tanah di tepi sungai dan pantai yang dikenal dengan istilah tanah oloran, sampai saat ini belum diatur secara eksplisit atau tersurat dan atau secara rinci dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi dalam simpulan dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa : atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak prioritas pada lidah tanah ini menurut UUPA seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain untuk memanfaatkan tanah tersebut. Mengenai status kepemilikan tanah ini oleh pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk pengurusan dalam rangka mendapatkan sertifikat guna memperoleh status hak milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang memiliki keterkaitan tentang lidah tanah seperti uraian diatas adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 12, menyatakan ;

"Tanah yang berasal dari tanah timbul atau lidah tanah atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara."

Arti kata dikuasai oleh negara pada Pasal 12, bukan berarti "menguasai" itu" memiliki" karena Peruntukannya hanya untuk "kesejahteraan" dan "Kemakmuran rakyat banyak" hal ini tercermin dari UUD 1945. Pasal 33 ayat (3), menyatakan :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat "

Karena itu sangatlah jelas bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia

PENUTUP

Kesimpulan

1. Lidah tanah yang muncul akibat endapan pantai atau dapat juga dikatakan timbul (*aanslibbing*), karena alam ini merupakan tanah yang langsung dapat dikuasai oleh negara dan dapat kita daftarkan seperti halnya mendaftarkan tanah pada umumnya untuk pertama kalinya, yaitu dengan cara mendaftarkannya ke kantor agraria (kantor pertanahan kabupaten/kota). Jadi selama pengaturan mengenai tata cara permohonan hak atas lidah tanah ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka kantor pertanahan kabupaten atau kota bisa menggunakan hukum adat yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kantor pertanahan kabupaten ataupun kota dapat melakukan pengaturan mengenai pendaftaran tanah terutama lidah tanah (*aanslibbing*) dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan peraturan pemerintah daerah. Dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 disebutkan “*pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan*”. Pihak yang berkepentingan dalam ayat ini adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

2. Aspek prioritas atau hak prioritas dalam menguasai tanah dengan cara pendaftaran tanah ini sangat penting karena agar pemerintah dapat lebih tepat memberikan hak milik. Menurut UUPA Hak prioritas pada bidang tanah ini seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang sejak awalnya sudah terlebih dahulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain untuk memanfaatkan tanah tersebut guna untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum terhadap yang menguasai bidang tanah saat ini.

Saran

1. Didalam pemberian pelimpahan hak atas bidang tanah ini diharapkan pemerintah agar lebih tanggap dan lebih cermat dalam hal bagaimana tata cara perolehan serta pendaftaran hak atas bidang tanah ini. Hal ini agar dapat di cegah (preventif) timbulnya permasalahan atau sengketa pertanahan dikemudian hari dan diharapkan segera membentuk pengaturan yang jelas mengenai pengaturan pengadaan dan pendaftaran tanah ini serta mengenai pejabat yang berwenang melakukannya.
2. Mengingat pentingnya peraturan mengenai bidang tanah ini kiranya pemerintah lebih tanggap dan segera dalam hal pembuatan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang bidang tanah ini karena semakin berkembangnya zaman bidang tanah ini semakin banyak bermunculan di tepi sungai dan pantai di daerah Indonesia guna untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut . Semua ini bertujuan untuk menghindari konflik atau persengketaan tanah baik yang menyangkut kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemilikinya dan juga untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak atas tanah dan juga perlindungan hukum kepada yang menguasainya saat ini.

DAFTAR BACAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
4. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
5. Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
6. H.M. Arba, Hukum agrarian Indonesia, Sinar grafika. Jakarta timur. 2017.
7. Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai negara atas tanah*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2009,
8. Rizki Amalia Zulaikha, et. al., *Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul (Aanslibbing)*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

9. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 135.
10. Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2005,
11. Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Bandung. Mandar Maju, 2013,
12. Siti maisaroh, *perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah timbul*, surabaya FH airlangga, 2007,
13. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, klaten,
14. intan sejati, 2007,
15. Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010,
16. Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 2006.